

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TUGAS POKOK BHABINKAMTIBMAS  
BERDASARKAN PASAL 27 PERATURAN KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN  
2015 DI POLSEK KECAMATAN BUNUT  
KABUPATEN PELALAWAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**RASMI SAPUTRA**

**11627104223**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU**

**1442 H/2021 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS POKOK BHABINKAMTIBMAS BERDASARKAN PASAL 27 PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 DI POLSEK KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN”** yang ditulis oleh:

Nama : Rasmi Saputra  
 NIM : 11627104223  
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Februari 2021

Pembimbing Skripsi

**DR. ABU SAMAH, M.H**  
 NIK. 130112055

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 di Polsek Kecamatan Bumut Kabupaten Pelalawan”* yang ditulis oleh :

Nama : RASMI SAPUTRA  
NIM : 11627104223  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 6 Februari 2021  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Februari 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**FIRDAUS, SH., MH**

Sekretaris  
**MUSLIM, SH., M.Hum**

Penguji I  
**JONI ALIZON, MH**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, MH**



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 198603 1 005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Tugas Pokok Bhabinkibiyimas berdasarkan pasal 27 peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Dipolsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan “ dalam pasal 27 dijelaskan fungsi bhabinkamtibmas adalah lembaga yang melaksanakan tugas pokok Kepolisian yang anggotanya langsung diterjunkan di desa atau Kelurahan berdasarkan surat perintah tugas dari atasan. Namun kurangnya sosialisasi intensif mengakibatkan kurang terlaksananya kegiatan bhabinkamtibmas ditengah masyarakat.

Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yakni bagaimana pelaksanaan tugas pokok bhabinkamtibmas berdasarkan pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Dipolsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dan apa saja factor hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok bhabinkamtibmas berdasarkan pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Dipolsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosisologis dimana penelitian ini dilakukan secara observasi dan wawancara, serta , menyebarkan angket, serta penelitian ini bersifat deskriptif, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, lokasi penelitan berada di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas berdasarkan pasal 27 peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Dipolsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan masih terdapat kelemahan dalam melaksanakan tugas pokoknya dilapangan hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan bhabinkamtibmas, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas terhadap masyarakat, serta kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dari bhabinkamtibmas.

Agar proses pelaksanaan tugas pokok bhabinkamtibmas dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai sasarannya, maka diharapkan agar setiap anggota bhabinkamtibmas meningkatkan kinerjanya maupun perannya di masyarakat serta melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan baik, diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk lebih ikut serta dan aktif dalam lingkungan masyarakat, agar masyarakat dan bhabinkamtibmas dapat bekerja sama dan bersinergi dalam menjaga keamanan dan agar terwujudnya situasi yang kondusif di dalam masyarakat.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Karunianya kepada Penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS POKOK BHABINKAMTIBMAS BERDASARKAN PASAL 27 PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 DI POLSEK KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN”** dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat dan salam tetapa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulisan skripsi ini ialah bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang menmbangun untuk melengkapi skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Usuludin dan Ibunda Nurmah, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik membesarkan penulis dari kandungan sampai besar saat ini. serta Kakek, Nenek, Paman dan Tante serta Sepupu penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program Sarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Suyitno, M.Pd selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Firdaus, S.H, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Asril, S.HI., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Dr. Abu Samah, M.H. selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau
9. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dan menambah pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 2021  
Penulis

**RASMI SAPUTRA**  
**NIM. 11627104223**



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kecamatan Bunut .....	17
B. Gambaran Umum Kecamatan Bunut .....	18
C. Organisasi Pemerintahan Kecamatan Bunut .....	19
D. Prasarana dan Sarana Umum Kecamatan Bunut .....	21
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Pemolisian Masyarakat .....	24
1. Pengertian Pemolisian masyarakat (Polmas) .....	24
B. Tinjauan Umum Bhabinkamtibmas .....	30
1. Pengertian Bhabinkamtibmas .....	32
2. Fungsi Bhabinkamtibmas .....	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Berdasarkan Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 di Polsek Kecamatan Bunut. ....	44
B. Faktor Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Dipolsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan .....	53

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**



**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Populasi dan Sampel .....	13
Tabel II. 1	Prasarana Pendidikan .....	21
Tabel II. 2	Prasarana Ibadah .....	22
Tabel II. 3	Prasarana Kesehatan .....	23
Tabel II. 4	Prasarana Umum .....	23
Tabel II. 5	Sarana dan Prasarana Ekonomi .....	23
Tabel IV. 1	Tanggapan Responden Mengenai Apakah Pelaksanaan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Dalam Melakukan Pembinaan Dalam Masyarakat .....	48
Tabel IV. 2	Tanggapan Masyarakat mengenai upaya Bhabinkamtibmas dalam melakukan upaya deteksi dini .....	50
Tabel IV. 3	Tanggapan responden mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh bhabinkamtibmas dalam melakukan mediasi/sosialisasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di masyarakat desa atau kelurahan .....	52

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Unit Bhabinkamtibmas Polsek Kecamatan Bunut .....	20
--	----





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spirituil. Negara Indonesia tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas daripada itu. Negara berkewajiban turut serta dalam hampir semua sektor kehidupan dan penghidupan masyarakat. Konsep negara hukum yang diadopsi oleh negara hukum Pancasila adalah negara kesejahteraan. Ajaran negara hukum inilah yang kini dianut oleh sebagian besar negara-negara di dunia.

Konsep negara hukum muncul sebagai reaksi atas konsep negara legal state atau konsep negara penjaga malam. Konsep negara ini memberikan batasan turut campurnya negara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, sehingga oleh karenanya pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Ciri utama dari konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.<sup>1</sup>

Negara kuat adalah Negara yang tingkat otonomi dan tingkat dukungan masyarakatnya tinggi. Negara bertindak atas dasar preferensinya dan masyarakat selalu mendukung tindakan-tindakannya itu. Peran masyarakat disini sangat penting terhadap perkembangan suatu daerah maupun suatu negara. Konsepsi jaminan kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat masih menjadi satu

<sup>1</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet-II, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.11



kesatuan dengan system jaminan social lainnya dan belum berdiri sendiri. Namun memajukan kesejahteraan umum dalam konteks Indonesia sebenarnya telah menjadi cita-cita yang dirumuskan oleh pendiri bangsa. Kesejahteraan yang diharapkan dan akan dibangun sudah tentu adalah masyarakat. Berkeadilan social dan dibangun atas kegotong royongan dan kebersamaan. Masyarakat sejahtera yang demikian sudah tentu hanya dapat dibangun oleh manusia yang memiliki jati diri bangsa, sesuai dengan yang terkandung dalam pancasila.<sup>2</sup>

Pola pikir demikian menjadi penting, karna pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan sosial, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, khususnya dalam bidang kesehatan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pemenuhan kebutuhan sosial yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. karna secara empiris pemenuhan kebutuhan sosial yang terjadi selama ini menampilkan ciri-ciri yang berbelit-belit, lamban, mahal dan melelahkan. Kecondrungan seperti itu terjadi karna masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani, bukan dilayani. Oleh Karena itu, dibutuhkan perwujudan yang benar di Indonesia, agar cita-cita negara hukum dalam tataran yang benar.

Adapun secara teoritis, tujuan dari pemenuhan kebutuhan sosial, termasuk jaminan kesehatan, keamanan dan ketertiban pada dasarnya adalah untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan

<sup>2</sup>Ramlan Surbakti, "Perspektif Kelembagaan Baru Mengenai Hubungan Negara dan Masyarakat", Jurnal Ilmu Politik, No 14, 1993 hal 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelayanan tersebut, maka sebuah negara hukum harus tercermin dalam berbagai aspek pemenuhan kebutuhan publik, yaitu:

1. Transparansi, yakni pemenuhan yang bersifat terbuka, mudah, dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, yakni pemenuhan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional, yakni pemenuhan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas
4. Partisipatif, yaitu pemenuhan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak, yaitu pemenuhan yang tidak melakukan diskrimnasi dilihat dari aspek apapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan.<sup>3</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan

<sup>3</sup>Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2009), hlm. 34



ketertiban di masyarakat.<sup>4</sup> Polri tentunya mempunyai tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan dan pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (polri) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. Polri memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikian pada prinsipnya pengaturan ketentuan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 (UU Kepolisian).<sup>6</sup>

Sesuai dengan visi polri yaitu mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, polri sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusi, sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.<sup>7</sup>

<sup>4</sup>Wahyurudhanto, A. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Kerjasama Polri dengan JICA di Bidang Polmas*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 12, Nomor 1 April, 46

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 45.

<sup>7</sup>Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, Visi Misi POLRI,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau



Sedangkan misi dari polri yaitu Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis, Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya proaktif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat, Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mengelola sumber daya manusia polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (internal polri) sebagai upaya menyamakan visi dan misi polri ke depan, Memelihara soliditas institusi polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi, Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang

Bhinneka tunggal ika.<sup>8</sup>

Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, Fungsi preventif yang

---

<sup>8</sup>Ibid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.<sup>9</sup>

Selanjutnya fungsi polri di dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 4 UU Kepolisian bahwa polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 28.

<sup>10</sup>Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 61.

<sup>11</sup><http://krisnaptik.wordpress.com/2013/04/14/peran-Babinkamtibmas-dalam-peningkatan-pelayanan-masyarakat/> (diunduh pada 07.48, 05-11-2014).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peran sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>12</sup>

Kecamatan Bunut adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten pelalawan. Kecamatan Bunut ini merupakan salah satu kecamatan induk pembentuk kabupaten pelalawan, yang dimekarkan dari kabupaten Kampar, Berdasarkan UU RI Nomor 53 tahun 1999. Namun setelah terbitnya peraturan kabupaten pelalawan nomor 06 tahun 2005, maka sekarang Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan.

Saat ini kecamatan Bunut telah terpecah menjadi kecamatan Bandar Petalangan. Kecamatan Bunut sebagai kecamatan induk, kecamatan Bandar Petalangan sebagai kecamatan pemekaran. Kecamatan Bunut ibukotanya di Pangkalan Bunut, mempunyai luas wilayah 475,91 km<sup>2</sup>, terdiri dari 10 desa/kelurahan.<sup>13</sup>

Sebagai kecamatan yang bergelar kota pendidikan, pemerintah kecamatan Bunut terus mengupayakan perbaikan-perbaikan yang ada, baik itu sdm, kesehatan, keamanan, maupun ketertiban dalam masyarakat. peran kepolisian sektor Bunut (Polsek Bunut) tentunya sangat berperan penting terhadap semua kegiatan masyarakat, baik itu memberikan rasa kenyamanan, pengayoman, pelayanan, serta menciptakan situasi keamanan yang kondusif terhadap

<sup>12</sup> <http://mwkusuma.files.wordpress.com/2009/10/perkab-no-07-2008-tentang-polmas.pdf> (diakses pada 22.25 10/04/2015)

<sup>13</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bunut,\\_Pelalawan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bunut,_Pelalawan).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat di kecamatan Bunut. Dalam hal ini rasa keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (Kamtibmas) menjadi poin utama yang perlu dilakukan Polsek Bunut,

Sejauh ini kecamatan Bunut termasuk dalam kategori kecamatan yang rawan akan tindak kriminal, pada tahun 2018 tercatat sebanyak 57 laporan tindak pidana, sebanyak 27 laporan kasus dengan penyelesaian sebesar 47%.<sup>14</sup>

Hal ini tentu menjadi kekhawatiran besar terhadap keamanan bagi masyarakat Bunut. perlu upaya yang lebih dari polsek bunut untuk menanggulangi semua ini. sudah sejauh manakah penerapan kamtibmas yang diberikan polsek bunut terhadap masyarakat, apakah hanya sebatas pelayanan di polsek saja, atau sudah terjun ke lokasi-lokasi yang menjadi titik tempat dari kasus-kasus kriminal itu berada.

Dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang polmas, dijelaskan tentang Tugas Pokok Bhabinkamtibmas berdasarkan Pasal 27 yaitu: melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan, Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan: kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya, melakukan dan membantu pemecahan masalah, melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran, ikut

<sup>14</sup> Ibid.



serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Namun kenyataannya di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, tugas-pokok dari Bhabinkamtibmas belum berjalan secara efektif sebagaimana mestinya. Bahkan sejak awal saya meneliti saja, masih kurangnya kunjungan dari rumah ke rumah; kurangnya membantu dalam menyelesaikan berbagai pokok masalah dalam masyarakat; masih kurang teraturnya pengamanan dalam berbagai kegiatan masyarakat; masih kurangnya informasi tentang terjadinya berbagai kasus tindak pidana; kurang tanggapnya dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit; kurangnya memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap masyarakat terkait permasalahan kamtibmas.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas pokok Bhabinkamtibmas, dan faktor apasaja penghambat kurang berjalannya tugas pokok dari Bhabinkamtibmas, maka perlu diadakan penelitian. Oleh karena itu saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PELAKSANAAN TUGAS POKOK BHABINKAMTIBMAS BERDASARKAN PASAL 27 PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 DI POLSEK KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN**”.

## B. Batasan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang masalah yang di kemukakan diatas maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah yang dikaji agar tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian, maka penulis hanya membatasi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan ini pada: Pelaksanaan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 di Polsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian permasalahan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan tugas pokok Bhabinkamtibmas Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 di Polsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja faktor hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 di Polsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan?

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan tugas pokok Bhabinkamtibmas di Polsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dari faktor Pelaksanaan tugas pokok Bhabinkamtibmas di polsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi kepolisian untuk menerapkan aturan yang lebih baik mengenai Pelaksanaan tugas pokok Bhabinkamtibmas di Polsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.
- b. Sebagai bahan informasi atau pedoman bagi ketua kepengurusan bhabinkamtibmas dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya.
- c. Untuk memberikan informasi kepada penulis yang mempunyai minat penelitian yang sama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>15</sup>

### 1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan terhadap Kepolisian Sektor (Polsek Bunut) beserta anggota masyarakat tentang pelaksanaan tugas pokok

<sup>15</sup>HB Satopo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta sinar Grafika, 2011, hal 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bhabinkamtibmas ini. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju pada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Kepolisian Sektor di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kepolisian Sektor Bunut, Aparatur Desa beserta seluruh perangkat RT/RW dan beberapa orang tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah penerapan ataupun pelaksanaan tugas pokok Bhabinkamtibmas di polsek kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan di teliti.<sup>16</sup>

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan objek dari subjek penelitian sebagai wakil dari para anggota populasi.<sup>17</sup> Metode dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah dengan *teknik sampling*.

*Teknik sampling* adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk

<sup>16</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hal

<sup>17</sup>*Ibid*, hal 124

mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi, meskipun hanya beberapa orang yang di wawancarainya.<sup>18</sup>

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Bhabinkamtibmas	1 orang	1 orang	100%
2	Anggota	10 orang	2 orang	20%
3	masyarakat yang ikut berpartisipasi	70 orang	30 orang	42%

Terdiri dari 1 orang kepala polsek, dan 10 orang anggota yang bertugas, Kemudian masyarakat yang ikut berpartisipasi berjumlah 70 orang.

Teknik dan cara Pengambilan sampel dapat digunakan dengan beberapa cara yang pada umumnya dapat digolongkan menjadi 3 karakter sebagai berikut:

- a. Besar populasi harus jelas dan diketahui peneliti.
- b. Besar sampel harus ditentukan terlebih dahulu.
- c. Tiap elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Jurnal Analisis, desember 2017, vol 6 No 2: 188-193

<sup>19</sup>Zainul Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 99



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan, yang dilakukan dengan cara mewawancarai yang ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

b. Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karna peneliti memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan

c. Data Tersier

Adalah bahan-bahan membari penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang di teliti.

## 7. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang ada di munculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Untuk menggambarkan apa yang telah di nyataka noleh responden secara tertulis atau lisan, penulis menggunakan metode kualitatif.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa yang telah dilakukan. Dalam penarikan penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

## F. Sistematika Penulisan

### BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu di Polsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

**BAB III: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam erisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang konsep Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Sektor Bunut (Polsek Bunut).

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membahas tentang Pelaksanaan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 di Polsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

**BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Kecamatan Bunut

Kecamatan Bunut adalah salah satu Kecamatan induk pembentuk Kabupaten Pelalawan, yang dimekarkan pada dari Kabupaten Kampar, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor : 53 tahun 1999. Pada awal pembentukan Kecamatan Bunut sebagai salah satu Kecamatan Induk Kabupaten Pelalawan adalah sesuai dengan UU RI No. 53 Tahun 1999, yang menjelaskan bahwasanya Kabupaten Pelalawan terdiri atas 4 (empat) kecamatan, tetapi setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD Tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan), yakni terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan.

Namun setelah terbitnya Peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 tahun 2005, maka sekarang ini Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan.

Saat sekarang Kecamatan Bunut telah dimekarkan menjadi:

1. Kecamatan Bandar Petalangan.
2. Kecamatan Bunut sendiri sebagai Kecamatan Induk,
3. dan Kecamatan Bandar Petalangan sebagai kecamatan pemekaran.
4. Kecamatan Bunut ibu kotanya di Pangkalan Bunut,
5. sedangkan Kecamatan Bandar Petalangan ibu kotanya di Sesapan.

## B. Gambaran Umum Kecamatan Bunut

Kecamatan Bunut mempunyai luas wilayah 475,91 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 10 desa/kelurahan. terdiri dari 10 kelurahan/desa. Dengan jumlah penduduk 13.742 jiwa dengan rincian laki-laki 7.120 jiwa dan perempuan 6.662 jumlah dengan jumlah rumah tangga 3.594 jiwa. (Luas Kecamatan diukur berdasarkan peta batas wilayah kecamatan dan telah ditetapkan melalui Surat Bupati No.050/Bappeda-B/2000/212, tentang batas dan luas wilayah kabupaten dan kecamatan). Jumlah jarak tempuh Kecamatan Bunut 60KM, Koordinat dan ketinggian letak Kantor Camat Bunut Garis Lintang 0,298 LS dan garis bujur 102,1997 BT, Ketinggian Meter diatas Permukaan air laut 125 (mdpl). Topografi wilayah diKecamatan Bunut Dataran Tinggi 15, Dataran Rendah 9, Daerah Aliran Sungai 0 dan Pantai 0.

Kecamatan Bunut terdiri dari 10 desa/kelurahan antara lain

1. Pangkalan Bunut
2. Merbau
3. Petani
4. Lubuk Mas
5. Balam Merah
6. Bagan Laguh
7. Sungai Buluh
8. Lubuk Mandian Gajah
9. Keriung
10. Sialang Kayu Batu

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Organisasi Pemerintahan Kecamatan Bunut

Pemerintah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan terdiri dari

pemerintahan yaitu:

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Kepala Desa
4. BPD
5. Kaur
6. Kadus
7. RW
8. RT
9. Karang Taruna

Sementara itu struktur organisasi Kelembagaan Bhabinkamtibmas

Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan terdiri dari yaitu:


1. Kapolsek
2. Kanit Binmas
3. Anggota Bhabinkamtibmas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan organisasi kelembagaan Bhabinkamtibmas di Polsek Kecamatan Bunut dapat dijelaskan melalui gambar dibawah ini.

**Gambar II. 1**  
**Struktur Organisasi Unit Bhabinkamtibmas Polsek Kecamatan Bunut**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Prasarana dan Sarana Umum Kecamatan Bunut

#### 1. Prasarana Pendidikan

Bagi manusia pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupanm perorangn, keluarga, agama, bangsa dan Negara. Hal ini terlihat dari pembangunan sarana pendidikan yang ada diKecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Karena dengan adanya pendidikan, maka dapat dilihat maju atau mundurnya suatu bangsa dan Negara maupun kualitas Sumber Daya Manusia.

Untuk mengetahui kondisi pendidikan masyarakat diKecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dapat dilihat. Adapun prasarana pendidikan diKecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan yaitu seperti terdapat pada tabel berikut:

**Tabel II. 1**  
**Prasarana Pendidikan**

No.	Prasarana Pendidikan	Jumlah Unit
1.	Paud	-
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	17
3.	Sekolah Dasar (SD)	15
4.	SMP/Sederajat	6
5.	SMA/Sederajat	2
6.	Perguruan Tinggi	-
7.	Madrasah Auliah	1
8.	Madrasah Tsunawiyah	<b>1</b>

Sumber : BPS, *Pendataan Potensi Desa*

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka diKecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan terdapat 0 Unit paud, 17 Unit Taman Kanak-Kanak (TK), 15 Unit Sekolah Dasar (SD), 6 Unit



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SMP/Sederajat, 2 Unit SMA/Sederajat, 0 Unit Perguruan Tinggi, 1 Unit Madrasah Auliah dan 1 Unit Madrasah Tsunawiyah.

## 2. Prasarana Ibadah

Dalam menjalani kehidupannya, agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Karena tanpa agama tidak akan mengetahui arah kehidupannya. Agama bagi manusia merupakan fitrah manusia sejak lahir ke permukaan bumi yang harus dipemenuhi karena dengan agama akan membimbing umat manusia untuk melakukan hal yang baik serta mencegah hal yang buruk.

Prasarana ibadah diKecamatan Bunut yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel II. 2**  
**Prasarana Ibadah**

	<b>Prasarana Ibadah</b>	<b>Jumlah (Unit)</b>
1.	Masjid	19
2.	Mushala	17
3.	Gereja	1
4.	Klenteng	-

Sumber : BPS, *Pendataan Potensi Desa*

## 3. Prasarana Kesehatan

Prasarana kesehatan diKecamatan Bunut sangat berperan dalam memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kecamatan Bunut. Prasarana kesehatan yang terdapat diKecamatan Bunut yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel II. 3**  
**Prasarana Kesehatan**

No.	Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1.	Rumah sakit	-
2.	Poliklinik/ Balai Pengobatan	2
3.	Puskesmas Rawat Inap	1

Sumber : BPS, *Pendataan Potensi Desa*

#### 4. Prasarana Umum

Prasarana kesehatan diKecamatan Bunut sangat berperan dalam memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kecamatan Bunut. Prasarana kesehatan yang terdapat diKecamatan Bunut yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel II. 4**  
**Prasarana Umum**

No.	Prasarana Umum	Jumlah (Unit)
1.	Olahraga	25
2.	Sumur Kecamatan	20
3.	Pasar Kecamatan	8

Sumber : BPS, *Pendataan Potensi Desa*

#### 5. Sarana dan Prasarana Ekonomi

Prasarana umum yang ada diKecamatan Bunut yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel II. 5**  
**Sarana dan Prasarana Ekonomi**

No	Sarana dan Prasarana Ekonomi	Jumlah (Unit)
1.	Kelompok Pertokoan	-
2.	Pasar Dengan Bangunan Permanen	3
3.	Pasar Dengan Bangunan Semi Permanen	5

Sumber : BPS, *Pendataan Potensi Desa*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pemolisian Masyarakat

#### 1. Pengertian Pemolisian masyarakat (Polmas)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi Keamanandan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polri sendiri dalam hal ini sudah mempersiapkan personil yang mewakili bidang pembinaan masyarakat. Intinya membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat.<sup>3</sup> Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Kegiatan Polri untuk mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk berperan dalam Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (Community Policing) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) yang merujuk pada Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).<sup>4</sup> Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.<sup>20</sup>

Pemolisian masyarakat adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya. Polmas secara sederhana adalah konsep polmas (Communiti Policing) atau siskamswakarsa (Indonesia) yang di sesuaikan dengan model kekinian (kontemporer), sebagai mana di sahkan dengan surat Keputusan Kapolri Nomor. Pol : SKEP/737/2005 tanggal 13 oktober 2005, yang di perbaharui menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan implementasi Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polri.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Jurnal kerthika patrika, vol 41, No. 1 April 2019, h. 52-66

<sup>21</sup> Perkap Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Pedoman dasar Strategi Pemolisi.



## 2. Fungsi Polmas

Fungsi Polmas menurut Pasal 5 Perkap Kapolri nomor 3 Tahun 2015, antara lain:

- a. Mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas
- b. Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas.
- c. Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis,
- d. menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas.
- e. Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

Sejalan pergeseran peradaban umat manusia secara universal terutama di Negara maju, masyarakat cenderung semakin jenuh dengan cara lembaga pemerintahan yang birokratif, resmi, formal, general, dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecendrungan bahwa masyarakat menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada terpaku pada masalah formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal di pandang lebih aktif dari pada proses peradilan pidana yang kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan. Kondisi diatas di luncurkannya program baru dalam

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaran tugas kepolisian yaitu Community Policing (Polisi Masyarakat) tidak hanya merupakan suatu program dan strategi melakukan suatu filsafah yang menggeser paradigma konvensional menjadi suatu model perpolisian baru dalam masyarakat lepadai. Model ini pada dasarnya menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai objek tetapi mitra kepolisian dan pemecahan masalah.

Tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta bebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas pokok Polri yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian tersebut maka kepolisian berkewajiban menegakan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Professional tindakan (prilaku) yang mencerminkan kemampuan atau kompetensi anggota sikap

<sup>22</sup> Sadjijono, Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006 hal.118



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengatasi perkembangan (keamanan dalam negeri) serta dilaksanakan dengan kode etik kepolisian. Polri yang saat ini harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitik beratkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekerasan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial merupakan problem yang sangat sulit untuk di pecahkan. Pada era globalisasi ini, aktifitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu.<sup>23</sup>

Agar terciptanya senegritas antara polisi dan masyarakat maka, Polri menerapkan program “ Polmas “ sejak tahun 2005, dengan diterbitkan surat Keputusan Kapolri Nomor. Pol : SKEP/773/X/2005 Tanggal 13 Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dari Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat keputusan ini di lengkapi dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan di perbaharui kembali dengan

Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas).

<sup>23</sup> Hamzam Baharudin dan Masaludin, *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Repleksi, Makassar, 2010, H. 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
**B. Tinjauan Umum Bhabinkamtibmas**

Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum yang menjadi Panglima dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan konstitusi negara kita UUD 1945 pasal 1. Guna melaksanakan amanat konstitusi tersebut diperlukan penegak hukum untuk menjamin terlaksananya penegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegak hukum yang termasuk dalam struktur hukum yakni, Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Dilihat dari sejarah perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak era proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia sampai pada masa reformasi, terdapat keterkaitan antara sejarah perkembangan kepolisian dengan pergantian dan perubahan (amandemen) UUD 1945.

Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di negara Indonesia menurut waktu berlakunya, adalah: UUD 1945 yang berlaku sejak bulan Agustus 1945 sampai dengan bulan Desember 1949, Konstitusi RIS 1949 berlaku bulan Desember 1949 sampai dengan bulan Agustus 1950, UUDS 1950 berlaku bulan Agustus 1950 sampai dengan bulan Juli 1959, kembali ke UUD 1945 (dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959) dan Amandemen UUD 1945 berlaku sejak 19 Oktober 1999 sampai sekarang.

Mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat memang perlu ada koordinasi dan partisipasi dari semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Dari pemerintah peranan kamtibmas ini didelegasikan ke instansi Polisi dan bilamana diperlukan bisa dibantu TNI (Tentara Nasional



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Indonesia). Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai penganyom masyarakat, penegak hukum yaitu memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Dalam sebuah instansi Polri terdapat sub unit yang bertanggung jawab dalam memelihara situasi kamtibmas yaitu Unit Binmas. Polisi yang melaksanakannya dengan masyarakat Bhabinkamtibmas dapat mengenal atau menyamakan pendapat serta bertukar pikiran secara langsung tentang masalah ataupun kendala yang dihadapi masyarakat di wilayah kelurahan Mugirejo sehingga Bhabinkamtibmas dapat turut serta menyelesaikan kendala atau masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Selain dari Door to Door System adapula kegiatan lain sebagai terbelangsungnya tujuan Kepolisian khususnya Bhabinkamtibmas. Untuk itu, Dalam melaksanakan tugasnya Bhabinkamtibmas perlu mengenali sasaran komunikasinya karena dalam masyarakat mereka memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang baik agar dapat menyatukan pemikiran sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, ternyata ada banyak faktor lain yang sering dijumpai dimasyarakat dan mempersulit “terciptanya rasa saling percaya” antara polisi dengan masyarakat. Telah berpuluh tahun masyarakat mengalami sistem perpolisian yang cenderung militeristik.



Hal ini menjadi penyebab utama munculnya sikap ketidakpercayaan pada polisi. Jika masyarakat berhubungan dengan polisi, maka kesan yang muncul adalah adanya pemerasaan, pemaksaan, penindasan, arogan, dan tertutup. Masih ada lagi masalah mendasar yang sangat menghambat terciptannya tujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu sumber daya manusia, mengapa sumber manusia karena dengan beban tanggung jawab yang begitu besar diberikan Bhabinkamtibmas Kelurahan Mugirejo dengan menjaga suatu wilayah yang luasnya 1.083,20 Ha tidaklah sebanding hanya diberikan untuk satu Bhabinkamtibmas saja. Untuk itu, pada akhirnya kendala -kendala yang muncul tersebut diminimalisir sebaik mungkin oleh Bhabinkamtibmas dan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.

### 1. Pengertian Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas merupakan akronim dari Bhayangkara Pembina keamanan dan keteriban. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Jadi bhabinkamtibmas adalah seorang petugas kepolisian berpangkat Brigadir/Bintara yang di tugaskan khusus di satu desa atau kelurahan untuk menjaga keamanan dan keteriban desa atau kelurahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

binaannya serta menjalankan tugas secara preventif dengan cara bermitra dengan masyarakat.<sup>24</sup>

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan juga merupakan pengemban pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan. Keamanan dan ketertiban Masyarakat (kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang di tandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi Berdasarkan hal tersebut bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

<sup>24</sup> Eva Susanti, *Kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Batu Raja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu*, Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik Vol. 5 No. 1 April 2019.

pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Binkamtibmas adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, menggerakkan termasuk koordinasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat agar tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat (Kepolisian Negara RI, 2015: 04).<sup>25</sup>

- a. Tugas Bhabinkamtibmas
- b. Fungsi Bhabinkamtibmas
- c. Peranan Bhabinkamtibmas
- d. Kegiatan Bhabinkamtibmas

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan politea, di Inggris police juga dikenal adanya istilah constable, di Jerman polizei, di Amerika dikenal dengan sheriff, di Belanda polite, di Jepang dengan istilah koban dan chuzaiشو walaupun sebenarnya istilah korban adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan chuzaiشو adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ,

<sup>25</sup> Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 6, Nomor 1, 2018: 128- 142.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni politeia. Kata politeia digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni Politeia yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (polizeistaat) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini di jalankan secara absolut.

Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit* polizei yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung* polizei atau *wohlfart* polizei yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara.<sup>26</sup>

Bhabinkamtibmas adalah petugas polri yang bekerja langsung turun ke masyarakat, untuk itu ada beberapa pengertian yang harus dimengerti dan dipahami antara lain :<sup>27</sup>

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

<sup>26</sup> Sadjijono, Memahami hukum kepolisian, Laksbang , Surabaya, 2009, hal. 1.

<sup>27</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.



- 2) Pemolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.
- 3) 3. Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas dimasyarakat atau komunitas.
- 4) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.
- 5) Strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya.
- 6) Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

- 7) Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKPM adalah tempat dan sarana yang digunakan untuk kegiatan Polri dan warga masyarakat dalam membangun kemitraan.
- 8) Pilar Polmas adalah pemangku kepentingan yang mendukung keberhasilan penerapan Polmas dimasyarakat lokal.
- 9) Kesadaran adalah keadaan mengerti akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.
- 10) Kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan Polmas:
  - a. Intensitas komunikasi antara petugas dengan masyarakat meningkat;
  - b. Keakraban hubungan petugas dengan masyarakat meningkat;
  - c. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat;
  - d. Instensitas kegiatan forum komunikasi petugas dan masyarakat meningkat;
  - e. Kepekaan/ kepedulian masyarakat terhadap masalah Kamtibmas di lingkungannya meningkat;
  - f. Daya kritis masyarakat terhadap akuntabilitas penyelesaian masalah Kamtibmas meningkat;
  - g. Ketaatan warga masyarakat terhadap aturan yang berlaku meningkat;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- h. Partisipasi masyarakat dalam hal deteksi dini, peringatan dini, laporan kejadian meningkat;
- i. Kemampuan masyarakat mengeleminir akar masalah meningkat;
- j. Keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh polisi dan masyarakat;
- k. Gangguan Kamtibmas menurun.
- l. Indikator Kinerja Penerapan Polmas dari aspek Petugas:
- m. Kesadaran bahwa masyarakat adalah stakeholder yang harus dilayani;
- n. Kesadaran atas pertanggungjawaban tugas kepada masyarakat;
- o. Semangat melayani dan melindungi sebagai kewajiban profesi;

## 2. Fungsi Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan dengan masyarakat, pelaksanaan tugas dan fungsi bhabinkamtibmas secara optimal, akan mampu mendeteksi gejala-gejala yang dapat menimbulkan problem dalam masyarakat. 5 Bhabinkamtibmas mempunyai peran selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih bisa di ukur berat ringan suatu kesalahan dan dapat di selesaikan dengan kesepakatan dan melihat hukum adat istiadat yang terdapat di suatu daerah.

Berdasarkan tugas pokok bhabinkamtibmas adalah pengembang polmas di desa/kelurahan maka bhabinkamtibmas di tempatkan di desa atau di kelurahan guna menekan angka kriminalitas di daerah atau desa

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan merealisasikan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penegakan hukum dalam masyarakat. Mengenai tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di desa lepad, harus berperan penting dalam permasalahan Kamtibmas. Setiap aparat yang bekerja di setiap desa/kelurahan harus mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pencegahan serta pemberantasan tindak kejahatan sehingga tercipta suasana kamtibmas yang kondusif. Pada Pasal 1 ayat 2 Perkap Kapolri Nomor. 3 Tahun 2015, yang di jelaskan bahwa pemolisian masyarakat yang di singkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.<sup>28</sup>

1. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk :
  - a. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya.
  - b. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
  - c. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
  - d. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).

<sup>28</sup> Pudi Rahardi, Hukum kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan reformasi polri, Laksbang Grafika, Jakarta, 2014, hal. 68.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
  - f. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan.
  - g. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang sifatnya positif.
  - h. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya. dan
  - i. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
    - a. Kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya.
    - b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (Problem Solving).
    - c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.
    - d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana.
    - e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran.
    - f. Ikut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Dari uraian yang berkaitan tentang bhabinkamtibmas diatas maka dapat dikatakan oleh bahwa Bhabinkamtibmas adalah personel Polri yang ditempatkan oleh pimpinan di desa ataupun kelurahan dalam rangka memberikan bimbingan, penyuluhan, sebagai mediator serta memberikan pemahaman tentang aturan atau hukum kepada masyarakat supaya masyarakat paham sehingga terciptanya kamtibmas yang kondusif.<sup>29</sup>

Tugas Pokok Bhabinkamtibmas di tingkat desa/Kelurahan sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Lapangan No. Pol BUJUKLAP/17/VII/1997. yang ditanda tangani Kapolri tanggal 18 Juli 1997 adalah:

- a. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum, upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- b. Sesuai dengan rumusan tugas pokoknya maka lingkup tugas Babinkamtibmas meliputi:
  - 1) Membina kesadaran hukum masyarakat Desa/Kelurahan tentang:
    - a) Kedudukan, tugas wewenang, fungsi dan peranan polri.

<sup>29</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008. H. 39



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Sangsi-sangsi pidana dan proses pemidanaan.
  - c) Hak dan kewajiban warga masyarakat dalam penegakan hukum.
- 2) Membina kesadaran Kamtibmas Desa/kelurahan tentang:
    - a) Masalah-masalah Kamtibmas.
    - b) Sebab-sebab timbulnya gangguan Kamtibmas.
    - c) Cara-cara penanggulangannya.
    - d) Cara-cara penyelenggaraan siskamling pemukiman.
  - c. Membina partisipasi masyarakat dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di Desa/Kelurahan.
  - d. Sebagai polisi di tengah-tengah masyarakat Babinkamtibmas juga melakukan tugas-tugas kepolisian umum dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sikon setempat yaitu:
    - 1) Mengumpulkan bahan keterangan.
    - 2) Mengamankan kegiatan-kegiatan masyarakat.
    - 3) Menerima laporan pengaduan masyarakat.
    - 4) Memberi bantuan pengawalan, pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.
    - 5) Membina tertib lalu lintas.
    - 6) Penanganan tingkat pertama kejahatan, pelanggaran atau kecelakaan di TKP.

- 7) Melaksanakan tugas-tugas dibidang pembangunan atau kegiatan kemasyarakatan berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dan masyarakat setempat.

Buku petunjuk tersebut telah ada sejak kepemimpinan Polri sebelumnya, namun dalam praktek harus diakui bahwa realisasi di lapangan masih sangat jauh dari petunjuk yang terdapat dalam buku petunjuk tersebut. Setelah reformasi<sup>21</sup> dimana kedudukan polri dipisahkan dari TNI/ABRI maka reformasi polri bergulir dengan cepat. Dengan bantuan berbagai negara donor dan lembaga-lembaga internasional maka Perpolisian.<sup>30</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>30</sup> Jurnal kerthika patrika, vol 41, No. 1 April 2019, h. 52-66

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas pokok bhabinkamtibmas berdasarkan pasal 27 peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 3 tahun 2015 di polsek kecamatan bunut kabupaten pelalawan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas pokok bhabinkamtibmas berdasarkan pasal 27 peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 3 tahun 2015 di polsek kecamatan bunut kabupaten pelalawan. Pada pasal 27 tentang tugas pokok bhabinkamtibmas dalam melakukan pembinaan dalam masyarakat; deteksi dini; melakukan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada poin tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan seperti kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya; melakukan dan membantu pemecahan masalah; melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat; menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana; memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat; korban kejahatan dan pelanggaran; ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit; memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan polri;



Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan tentang pasal 27 mengenai tugas pokok bhabinkamtibmas di Kecamatan Bunut kurang berjalan dengan baik. Sebagaimana dalam melaksanakan tugas pokoknya masih terdapat berbagai kekurangan seperti masih kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas kepada masyarakat, hal ini tentu menjadi suatu penyebab kurang berjalannya pelaksanaan tugas pokok bhabinkamtibmas tersebut. Seharusnya bhabinkamtibmas menjadi salah satu lembaga pengayom yang hadir dan berperan aktif ditengah-tengah masyarakat. Namun dalam hasil penelitian yang saya lakukan dilapangan ditemukan fakta-fakta dari berbagai masyarakat kecamatan Bunut yang menyatakan tidak mengetahui secara mendalam mengenai bagaimana peran bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas pokoknya yang di masyarakat dan wilayah kecamatan Bunut.

Dalam upaya bhabinkamtibmas untuk melakukan deteksi dini pun berjalan kurang baik, terbukti masih kurangnya upaya deteksi dini atau tanggap cepat yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas kecamatan bunut kepada masyarakat. terlihat masih banyak terjadi berbagai persoalan yang muncul ditengah masyarakat, baik itu persoalan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Deteksi dini penting dilakukan guna mengetahui pokok permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat. dengan adanya upaya pelaksanaan deteksi dini yang dilakukan bhabinkamtibmas akan menjadi suatu solusi cepat bagi masyarakat guna memecahkan berbagai persoalan ataupun kendala yang timbul dalam masyarakat. namun dengan kurang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





efektifnya bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi dini membuat kurang berjalannya tugas pokok bhabinkamtibmas ditengah masyarakat.

Selanjutnya dalam upaya yang dilakukan bhabinkamtibmas dalam melakukan mediasi/sosialisasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di masyarakat desa atau kelurahan pun belum berjalan dengan baik. Di point ini penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. dapat dilihat berbagai kasuskasus yang terjadi dimasyarakat kecamatan bunut, khususnya dalam kasus pencurian yang terjadi di berbagai desa/kelurahan. Bahkan banyak kasuskasus tersebut yang sampai ke ranah hukum/ pengadilan. Sehingga menyebabkan masyarakat menjadi takut dan posisinya menjadi terancam serta jauh dari rasa aman. Ini menjadi pekerjaan besar bagi bhabinkamtibmas untuk mengupayakan cara mediasi ataupun sosialisasi yang baik kepada masyarakat guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif dalam lingkungan masyarakat.

2. Beberapa faktor yang menjadi penghambat kurang berjalannya pelaksanaan tugas pokok bhabinkamtibmas dalam pasal 27 di kecamatan Bunut yaitu faktor lemahnya SDM dari bhabinkamtibmas. Kelemahan yang dimaksud bukan masalah fisik atau kekuatan, melainkan masalah pengetahuan dan ide-ide yang menggagas tentang pemahaman dalam menjalankan tugas pokok dari bhabinkamtibmas. Dengan keterbatasan SDM menyebabkan kurang terolahnnya point-point penting yang ada dalam butiran pasal 27 yang mengenai tugas pokok

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bhabinkamtibmas tersebut Faktor lainnya yang menjadi suatu kendala ialah karena minimnya anggaran dari bhabinkamtibmas tersebut, dapat kita ketahui bersama setiap ingin melakukan berbagai kegiatan tentu memerlukan anggaran.

Baik anggaran dalam bentuk operasional anggota maupun anggaran ketika hendak mengadakan suatu kegiatan acara. Dengan minimnya suatu anggaran tentu menyebabkan berbagai rencana dan program lainnya tidak dapat terwujud. Ini menjadi suatu kendala bhabinkamtibmas kecamatan Bunut dalam melaksanakan tugas pokoknya didalam masyarakat. Apalagi untuk melakukan patroli di wilayah masyarakatnya akan terasa semakin sulit dilakukan jika tidak ada anggaran untuk operasionalnya dalam menjalankan tugas. Hal ini tentunya harus bisa dibenahi dengan cepat agar pelaksanaan setiap tugas pokoknya bisa berjalan dengan baik lagi.

Faktor lainnya yang juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok bhabinkamtibmas di polsek kecamatan bunut ialah menyangkut berbagai sarana dan prasarana dari bhabinkamtibas, salah satunya ialah sarana transportasi. Minimnya sarana transportasi baik mobil maupun motor dinasnya sangat dirasakan oleh bhabinkamtibmas kecamatan bunut. Ini menjadi suatu kendala yang dialami. Apalagi dalam melakukan patroli dilapangan tentu membutuhkan transportasi yang memadai. Karena ada sebagian bhabinkamtibmas yang juga melakukan tugas pokoknya di daerah yang terpencil dan aksesnya sangat sulit di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jangkau. Begitu banyak desa-desa yang ada di kecamatan bunut yang letaknya sangat jauh terpencil. Sementara sarana pendukung untuk menerobos kesana sangat tidak memadai. Sehingga anggota bhabinkamtibmas kesulitan untuk menjangkau ke lokasi.

Salah satu kendala lainnya yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok bhabinkamtibmas lainnya karena kurangnya jaringan atau kerjasama antara lembaga bhabinkamtibmas dengan masyarakat. sudah terlihat jelas sejak awal pertama penulis melakukan penelitian. Begitu banyak fakta-fakta yang ditemukan dimasyarakat mengenai bhabinkamtibmas. Tak hanya pada masyarakat biasa, namun lembaga pemerintahan pun merasakan hal sedemikian. Mereka mengatakan hampir tidak ada sama sekali suatu kerjasama yang efektif. Terbukti setiap adanya permasalahan dalam masyarakat, yang menampung permasalahan tersebut hanya melalui pihak pemerintahan ataupun lembaga adat sebagai penampungnya. Mereka tidak mengadukan kepada bhabinkamtibmas secara langsung.

Faktor ini terjadi karna kurang nya kerjasama dan komunikasi yang baik antara bhabinkamtibmas dengan lembaga masyarakat desa/kelurahan. Kurangnya Sosialisasi Bhabinkamtibmas juga menjadi suatu kendala dalam melaksanakan tugas pokoknya, berbagai upaya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya sosialisasi ke masyarakat. karena masih banyak masyarakat yang awam akan aturan hukum. Bagaimana mungkin masyarakat taat kepada aturan jika tidak mengetahui tentang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



aturan hukum. Tak sedikit masyarakat yang melanggar aturan didalam lingkungan masyarakat tanpa menyadarinya secara langsung. oleh karena itu perlu disosialisasikan tentang aturan-aturan mengenai hukum ataupun tatanan norma lainnya, dalam hal ini bhabinkamtibmas kecamatan Bunut harus mengambil langkah cepat dalam mensosialisasikannya, salah satunya mengenai aturan tentang tugas pokok bhabinkamtibmas dalam masyarakat.

## B. Saran

Agar tugas pokok Bhabinkamtibmas berdasarkan pasal 27 peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 diPolsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan setelah penulis melakukan penelitian maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk seluruh Bhabinkamtibmas terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Bhabinkamtibmas supaya lebih meningkatkan kinerjanya maupun perannya di masyarakat serta melakukan sosialisasi secara baik agar masyarakat lebih mengetahui secara mendalam tentang peran dan fungsi Bhabinkamtibmas serta tugas pokoknya dimasyarakat .
2. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk supaya lebih aktif dan terus melakukan konsultasi serta keluhannya terhadap Bhabinkamtibmas terkait agar masyarakat berferan lebih aktif dan sama-sama mengembangkan fungsi dan tugas pokok Bhabinkamtibmas.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3. Agar Bhabinkamtibmas dan masyarakat lebih bisa bekerja sama dalam menjaga situasi yang kondusif dan kondisi keamanan dilingkungan masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Ari Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 1
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hal 122.
- Bak Revi Sofian, ( Anggota Bhabinkamtibmas ), Wawancara, Tanggal 21 Januari 2021.
- Eva Susanti, *Kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBNAS) DiKelurahan Tanjung Agung Kecamatan Batu Raja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu*, Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik Vol. 5 No. 1 April 2019.
- Hamzam Baharudin dan Masaludin, *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Repleksi, Makasar, 2010, H. 48.
- HB Satopo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta sinar Grafika, 2011.  
[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bunut,\\_Pelalawan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bunut,_Pelalawan)  
<http://krisnaptik.wordpress.com/2013/04/14/peran-Babinkamtibmas-dalam-peningkatanpelayanan-masyarakat/> (diunduh pada 07.48, 05-11-2014)  
<http://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2013/06/masyarakat-dan-kebudayaan.html>  
 di akses pada tanggal 12 september 2020Jurnal kerthika patrika, vol 41, No. 1 April 2019, h. 52-66  
<http://mwkusuma.files.wordpress.com/2009/10/perkab-no-07-2008-tentang-polmas-pdf> (di akses pada 22.25 10/04/2015)
- Juliarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2009.
- Jurnal Analisis, Desember 2017, Vol 6 No 2: 188-193
- Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 6, Nomor 1, 2018: 128- 142.
- Jurnal kerthika patrika, vol 41, No. 1 April 2019, h. 52-66
- Jurnal kerthika patrika, vol 41, No. 1 April.
- Keolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, *Visi Misi Polri*.
- Paral 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008. H. 39
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Perkap Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Pedoman dasar Strategi Pemolisi.
- Puri Rahardi, Hukum kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan reformasi polri, Laksbang Grafika, Jakarta, 2014, hal. 68.
- Ramlan Surbakti, “*Perspektif Kelembagaan Baru Mengenai Hubungan Negara dan Masyarakat*”, Jurnal Ilmu Politik, No 14, 1993.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet-II, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Sadjijono, Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006 hal.118 Hamzam Baharudin dan Masaludin, *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Repleksi, Makasar, 2010, H. 48.
- Sadjijono, Memahami hukum kepolisian, Laksbang , Surabaya, 2009, hal. 1.
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Suharizal, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Amandemen UUD 1945*, ( Yogyakarta: Thafa Media, 2017), h. 49
- Taufik Hidayat, (Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Kecamatan Bunut), Wawancara, 21 Januari 2021.
- Tumin, ( Kepala Bhabinkamtibmas di Polsek Kecamatan Bunut ), wawancar, tanggal 20 Januari 2021.
- Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2015 Tentang Polmas.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 13.


Wahyurudhanto, A. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Kerjasama Polri dengan JICA di Bidang Polmas*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 12, Nomor 1 April.

Yasnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, ( Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2017) h. 93.

Zanul Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 99

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DOKUMENTASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul “*Pelaksanaan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 di Polsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan*” yang ditulis oleh :

Nama : RASMI SAPUTRA  
 NIM : 11627104223  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 6 Februari 2021  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Februari 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**FIRDAUS, SH., MH**

Sekretaris  
**MUSLIM, SH., M.Hum**

Penguji I  
**JONI ALIZON, MH**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis., MH**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **RASMI SAPUTRA**  
 NIM : **11627104223**  
 Jurusan : **ILMU HUKUM**  
 Judul : **PELAKSANAAN TUGAS POKOK BHABINKAMTIBMAS BERDASARKAN PASAL 27 PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 DI POLSEK KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN**  
 Pembimbing : **Dr. Abu Samah, M.H**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Februari 2021

Pimpinan Redaksi,



**M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jurnal milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/35867  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un/047.1/PP.00.9/5867/2020 Tanggal 28 September 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **RASMI SAPUTRA**
- 2. NIM / KTP : **11627104223**
- 3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN TUGAS POKOK BHABINKAMTIBMAS BERDASARKAN PASAL 27 PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 DI POLSEK KECAMATAN BUNUT**
- 7. Lokasi Penelitian : **POLSEK KECAMATAN BUNUT PELALAWAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 16 Oktober 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 3. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan artikel atau esai.  
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Saifuddin  
 Pekanbaru



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

UIN SUSKA RIAU

Jl. H. R. Soebeantas No. 155 KM. 15 Tuahmadari Tampari - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5867/2020  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 28 September 2020

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaitikum warahmatullahi wabarakaatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	RASMI SAPUTRA
NIM	11627104123
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Semester	IX (sembilan)
Fakultas	Fakultas Keumatan, Bahari Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penelitian Skripsi yang berjudul "Pelibatan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 di Polsek Kecamatan Dumai".

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kesanya kepada Saudara berkenan menyediakan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dr. H. Hajar, M. Ag  
NIP. 19630712 1980031 006

Tembusan  
Rektor UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mer...  
pentingan pendidikan, penelitian, penu...  
pentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
berbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**RASMI SAPUTRA**, Lahir di Pelalawan, 24 November 1996. Anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan ayahanda, Usuludin dan Nurmah . Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 01 Keriung, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Bunut, lulus tahun 2012, setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bunut dan lulus pada tahun 2015.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul ***“Pelaksanaan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Di Polsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan”***. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 6 Februari 2021 jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3,22 (Sangat Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).